

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat yang beragama Islam dengan adanya perlindungan pangan. Perlindungan ini sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bahwa JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam hal konsumsi dan penggunaan produk (DPR, 2014). Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja membawa penyempurnaan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait sertifikasi halal seperti proses penyelenggaraan sertifikasi halal dilakukan berbasis elektronik, percepatan waktu proses pengajuan sertifikasi halal, ditetapkannya kehalalan produk oleh Komite Fatwa Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian hasilnya disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Penerapan Komite Fatwa Produk Halal yang terdiri dari ulama dan akademisi (Indah, 2023).

Halal berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti diperbolehkan atau dibenarkan (Amini & Fasa, 2022). Menurut *Islamic Council of Victoria* (ICV) istilah halal umumnya digunakan dalam produk makanan, daging, kosmetik, obat-obatan, bahan makanan dan bahan kotak makanan (ICV, 2019). Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa semua

pelaku usaha harus memiliki sertifikasi halal paling lambat bulan Oktober 2024 jika produk beredar namun belum bersertifikat akan ada sanksi bagi pelaku usaha (Kemenag, 2023). Maka, sertifikasi halal adalah suatu hal wajib yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai kepentingan konsumen muslim.

Sertifikasi halal adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai sarana sertifikasi produk tertentu sesuai dengan hukum Islam (Rokhmatullah, 2020). Sistem sertifikasi halal menjadi sebuah keharusan yang diharapkan untuk melindungi baik dalam aspek keselamatan dan kehalalan. Label halal pada kemasan produk dapat membantu konsumen Muslim untuk mengidentifikasi produk yang akan dikonsumsi. Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut (Warto & Samsuri, 2020). Label halal sudah seharusnya terdapat pada suatu produk agar produk tersebut aman untuk dikonsumsi, tidak hanya muslim tapi juga bagi non-muslim. Dikarenakan pula mayoritas masyarakat menganut agama Islam, untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal perlu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membeli dan menggunakan produk yang sah (Hapsari et al., 2023). Menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan, tiga elemen yang terlibat dalam proses sertifikasi produk halal ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Kemenag, 2022).

Kelompok produk yang harus bersertifikat halal berdasarkan UU No. 39 Tahun 2021 Pasal 139 yaitu produk makanan dan minuman, bahan baku, tambahan pangan, dan bahan penolong produk makanan dan minuman, serta hasil & jasa penyembelihan (Perpres, 2021). Sangat penting bagi pelaku usaha ayam potong dalam memiliki sertifikasi halal karena untuk menjamin penyembelihan dan segala prosesnya dengan mengikuti syariat Islam, dan jika tidak sesuai dengan syariat maka status daging ayam menjadi haram (Mustahal, 2022). Maka, status kehalalan pada pedagang ayam potong juga termasuk hal yang penting karena menyangkut kejelasan mengenai asal dan proses daging ayam tersebut.

Usaha ayam potong adalah usaha unggas yang paling populer dikalangan masyarakat. Ayam potong atau ayam *broiler* merupakan salah satu komoditi unggas yang memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan protein asal hewani bagi masyarakat Indonesia. Daging ayam potong biasanya dijual dengan cara jual keliling atau eceran, sistem pemesanan atau diantar, dan lapak di pasar.

Definisi pasar adalah suatu lembaga ekonomi dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli barang atau jasa dengan cara langsung maupun tidak langsung (Ferliana, 2018). Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, definisi pasar tradisional adalah pasar yang pengelolaannya dipegang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk kerjasama berupa toko, kios, los, dan tenda, serta

proses jual beli barang dagangan (Perpres, 2007). Pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Babat atau sering dikenal dengan sebutan Pasar Babat merupakan salah satu pasar yang berada di Kabupaten Lamongan yang memiliki konsep tradisional namun, bangunan pasar lebih ke semi tradisional-moderen. Pasar tradisional Babat memiliki lingkungan yang kurang tertata dengan rapi.

Pasar Babat berdiri karena merupakan warisan nenek moyang sejak zaman Belanda, yang hingga saat ini memiliki perkembangan yang cukup pesat dan dapat dikatakan pasar Babat sebagai pendongkrak perekonomian warga Babat dan sekitarnya. Pasar Babat sudah mengalami beberapa kali renovasi dan yang terakhir pada tahun 2010 dengan dilakukan penataan ulang pasar. Pasar Babat menjadi pusat perekonomian bagi warga Babat dan sekitarnya karena letak pasar yang cukup strategis yakni berada dipersimpangan jalur ke arah Surabaya, Bojonegoro, Jombang, dan Tuban. Pedagang di Pasar Babat banyak menjual dagangannya mulia dari sayuran, rempah-rempah, buah-buahan, daging, ayam, bahan pokok, baju, hingga perabot rumah tangga. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur tahun 2023 Pasar Babat Lamongan memiliki 23 pedagang ayam potong (Disperindag, 2023).

Peneliti melakukan pra penelitian ke pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan dengan bertanya kepada 20 pedagang ayam potong secara bergantian. Kemudian ditemukan hasil bahwa 20 pedagang ayam potong tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Seperti dijelaskan pada UU No. 39 tahun 2021 Pasal 139 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk

Halal bahwa produk hasil penyembelihan juga harus memiliki sertifikasi halal. Bersumber dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mencari tahu tentang kendala atau hambatan apa yang dialami pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan terkait sertifikasi halal. Sehingga peneliti akan mengangkat judul penelitian “**Hambatan Pedagang Ayam Potong Dalam Melakukan Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Pasar Babat Lamongan)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Hambatan apa yang dialami pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan hingga belum memiliki sertifikasi halal?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan hingga belum memiliki sertifikasi halal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Ilmiah, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mahasiswa terutama bagi penulis lain yang akan melanjutkan penelitian yang mengangkat judul yang sama dan memberikan pembaharuan dalam penelitian yang dilakukan.
2. Praktis, hasil dari penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi para pedagang ayam potong untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada usahanya.
3. Pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan pemerintah segera mengambil langkah bagi para pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan yang belum atau terkendala dalam melakukan sertifikasi halal.